



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 602/KPTS/III/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022, sedangkan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 belum memadai dan perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30)

34. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketantuan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.549.469.950.111,82 ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.549.469.950.111,82,-

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.547.169.950.111,82,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.547.169.950.111,82,-
Surplus/(Defisit) Rp 2.300.000.000,00,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 0,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 0,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 2.300.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 2.300.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 0,00,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00,-

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya peraturan Bupati ini dirubah secara parsial terhadap objek belanja dan rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

NO REKENING	KEGIATAN & JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Sekretariat Daerah				
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.723.000.000	2.723.000.000	0
5.2.1	Belanja Pegawai	62.500.000	62.500.000	0
5.2.1.01	Honorarium PNS	62.500.000	62.500.000	0
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.500.000	62.500.000	0
	Honorarium Tim Pelaksana Lapangan	62.500.000	62.500.000	0
	Ketua	10.000.000	10.000.000	0
	Sekretaris	7.500.000	7.500.000	0
	Anggota (9 Orang)	45.000.000	45.000.000	0
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.660.500.000	2.660.500.000	0
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	356.400.000	418.800.000	62.400.000
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya	316.400.000	378.800.000	62.400.000
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya	316.400.000	378.800.000	62.400.000
	Panitia MTQ Tingkat Provinsi	160.000.000	0	(160.000.000)
	Jasa Kebersihan	38.400.000	0	(38.400.000)
	Jasa Qori/Qoriah MTQ Tingkat Provinsi	1.000.000	10.000.000	9.000.000
	Jasa Petugas Doa MTQ Tingkat Provinsi	1.000.000	2.000.000	1.000.000
	Jasa Pengamanan MTQ Tingkat Provinsi	114.000.000	0	(114.000.000)
	Jasa MC MTQ Tingkat Provinsi	2.000.000	4.000.000	2.000.000
	Panitia Sekretariat Ogan Ilir	0	48.000.000	48.000.000
	Panitia Lokal Ogan Ilir	0	144.000.000	144.000.000
	Jasa Panitia Kebersihan	0	38.400.000	38.400.000
	Jasa Panitia pengamanan MTQ Tk. Provinsi	0	132.400.000	132.400.000
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000	40.000.000	0
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000	40.000.000	0
	Pelatih ke MTQ Tingkat Provinsi	40.000.000	0	(40.000.000)
	Pelatih dan official kafilah OI MTQ tk. Provinsi	0	40.000.000	40.000.000

NO REKENING	KEGIATAN & JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.500.000	43.500.000	0
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000	38.000.000	0
	Belanja Cetak	38.000.000	38.000.000	0
	Cetak Blangko MTQ	5.000.000	5.000.000	0
	Cetak Buku Panduan	15.000.000	15.000.000	0
	Cetak Undangan	9.000.000	9.000.000	0
	Cetak Piagam	9.000.000	9.000.000	0
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000	1.000.000	0
	Belanja Penggandaan	1.000.000	1.000.000	0
	Fotocopy	1.000.000	1.000.000	0
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	4.500.000	4.500.000	0
	Belanja Dokumentasi	4.500.000	4.500.000	0
	Cetak Foto	2.500.000	2.500.000	0
	Album Foto	2.000.000	2.000.000	0
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	699.200.000	182.200.000	(517.000.000)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	699.200.000	182.200.000	(517.000.000)
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	699.200.000	182.200.000	(517.000.000)
	Sewa Penginapan Dewan Hakim MTQ Tk Provinsi	320.000.000	0	(320.000.000)
	Sewa Penginapan Dewan Hakim MTQ Tk Provinsi (40 kamar x 8 hari)	0	80.000.000	80.000.000
	Sewa Penginapan Panitia Pelaksana MTQ Tk Provinsi	160.000.000	0	(160.000.000)
	Sewa Penginapan Peserta dan Pelatih MTQ Tk Provinsi	211.200.000	0	(211.200.000)
	Sewa Gedung Pelaksanaan MTQ Tk Provinsi	8.000.000	0	(8.000.000)
	Sewa penginapan panitia lokal MTQ Tk. Provinsi (2 kamar x 8 hari)	0	4.000.000	4.000.000
	Sewa penginapan pelatih dan kafilah Ogan Ilir (8 kamar x 8 hari)	0	19.200.000	19.200.000
	Sewa penginapan peserta kafilah Ogan Ilir (3 kamar x 8 hari)	0	72.000.000	72.000.000
	Sewa tempat lomba MTQ Tk. Provinsi	0	7.000.000	7.000.000
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	154.000.000	52.000.000	(102.000.000)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	154.000.000	52.000.000	(102.000.000)
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	154.000.000	52.000.000	(102.000.000)
	Sewa Mobil Antar Dewan Hakim dan Peserta MTQ	64.000.000	0	(64.000.000)
	Sewa Mobil Operasional Panitia Pelaksana MTQ	90.000.000	0	(90.000.000)
	Sewa mobil operasional dewan hakim MTQ Tk. Provinsi (10 unit x 8 hari)	0	40.000.000	40.000.000
	Sewa mobil peserta kafilah Ogan Ilir MTQ Tk. Provinsi (3 unit x 8 hari)	0	12.000.000	12.000.000

NO REKENING	KEGIATAN & JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	408.600.000	651.600.000	243.000.000
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	19.600.000	19.600.000	0
	Belanja Sewa Meja Kursi	19.600.000	19.600.000	0
	Sewa Kursi	9.600.000	9.600.000	0
	Sewa Alat Kelengkapan Juri/hakim MTQ Tk Provinsi	10.000.000	10.000.000	0
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	45.000.000	51.000.000	6.000.000
	Belanja Sewa Tenda	45.000.000	51.000.000	6.000.000
	Sewa Tenda	45.000.000	51.000.000	6.000.000
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	32.000.000	238.500.000	206.500.000
	Belanja Sewa Sound System	32.000.000	238.500.000	206.500.000
	Sewa Sound System	32.000.000	8.000.000	(24.000.000)
	Sewa layar LED 4 x 6	0	48.000.000	48.000.000
	Sewa Lighting	0	45.000.000	45.000.000
	Sewa genset	0	52.500.000	52.500.000
	Sewa sound system panggung utama	0	85.000.000	85.000.000
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Musik	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)
	Belanja Sewa Peralatan Musik	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)
	Sewa Drumband/Rebana/Syrofal Anam	12.000.000	0	(12.000.000)
	Sewa Sanggar Seni Islam	12.000.000	0	(12.000.000)
	Sewa Syarafal Anam/Rabana	0	10.000.000	10.000.000
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	278.000.000	320.500.000	42.500.000
	Belanja Sewa Panggung	278.000.000	320.500.000	42.500.000
	Sewa Panggung Utama	120.000.000	0	(120.000.000)
	Sewa Panggung Kehormatan	50.000.000	50.000.000	0
	Sewa Mimbar Tilawah	8.000.000	0	(8.000.000)
	Sewa Aksesoris Mimbar	100.000.000	0	(100.000.000)
	Sewa Mimbar Tilawah Utama	0	70.000.000	70.000.000
	Sewa Mimbar Tilawah Biasa	0	8.000.000	8.000.000
	Sewa Aksesoris Mimbar Tilawah Utama	0	70.000.000	70.000.000
	Sewa panggung+ringging (12mx10m)	0	52.500.000	52.500.000
	Sewa panggung Sarnavil	0	30.000.000	30.000.000
	Sewa Sarnavil (5 m x 5 m)	0	40.000.000	40.000.000
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Taman	10.000.000	12.000.000	2.000.000
	Belanja Sewa Taman	10.000.000	12.000.000	2.000.000
	Sewa Taman	10.000.000	12.000.000	2.000.000

NO REKENING	KEGIATAN & JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	283.600.000	487.014.000	203.414.000
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000	2.600.000	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000	2.600.000	0
	Snack Rapat Koordinasi MTQ Tk Provinsi	600.000	600.000	0
	Nasi Rapat Koordinasi MTQ Tk Provinsi	2.000.000	2.000.000	0
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	281.000.000	484.414.000	203.414.000
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	281.000.000	484.414.000	203.414.000
	Air Mineral	4.000.000	4.000.000	0
	Snack Harian Peserta, Panitia dan Dewan Hakim MTQ	77.000.000	0	(77.000.000)
	Makan Nasi Peserta, Panitia dan Dewan Hakim MTQ	200.000.000	0	(200.000.000)
	Snack harian panitia lokal Ogan Ilir	0	22.710.000	22.710.000
	Snack harian peserta MTQ Tk. Provinsi	0	42.000.000	42.000.000
	Snack harianpeserta dan official kafilah Ogan Ilir	0	18.000.000	18.000.000
	Makan Nasi peserta dan official kafilah Ogan Ilir	0	41.800.000	41.800.000
	Makan nasi panitia lokal Ogan Ilir	0	81.224.000	81.224.000
	Makan nasi panitia sekretariat Ogan Ilir	0	77.000.000	77.000.000
	Makan nasi panitia pengamanan	0	77.000.000	77.000.000
	Makan nasi panitia kebersihan	0	77.000.000	77.000.000
	Makan harian dewan hakim MTQ Tk. Provinsi	0	34.320.000	34.320.000
	Makan harian dewan hakim MTQ Tk. Provinsi	0	9.360.000	9.360.000
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	78.000.000	80.000.000	2.000.000
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Khusus	78.000.000	80.000.000	2.000.000
	Belanja Pakaian Khusus	78.000.000	80.000.000	2.000.000
	Pakaian Forkimda, OPD dan Anggota DPRD	22.000.000	24.000.000	2.000.000
	Pakaian Jas Panitia, Pelatih dan Peserta MTQ Tk Provinsi	16.000.000	16.000.000	0
	Pakaian Batik Panitia, Pelatih dan Peserta MTQ Tk Provinsi	16.000.000	16.000.000	0
	Tas dan Perlengkapan Panitia, Pelatih dan Peserta MTQ Tk Prov.	24.000.000	24.000.000	0
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.900.000	52.486.000	(16.414.000)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.900.000	52.486.000	(16.414.000)
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.900.000	52.486.000	(16.414.000)
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.900.000	52.486.000	(16.414.000)

NO REKENING	KEGIATAN & JENIS BELANJA	ANGGARAN		
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	103.700.000	103.700.000	0
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	103.700.000	103.700.000	0
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	103.700.000	103.700.000	0
	Trofi Pemenang I	44.800.000	44.800.000	0
	Trofi Pemenang II	33.600.000	33.600.000	0
	Trofi Pemenang III	16.800.000	16.800.000	0
	Souvenir	8.500.000	8.500.000	0
5.2.2.27	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	464.600.000	589.200.000	124.600.000
5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	464.600.000	589.200.000	124.600.000
	Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat	464.600.000	589.200.000	124.600.000
	Biaya Umroh Terbaik I MTQ Tingkat Provinsi	345.000.000	0	(345.000.000)
	Uang Bonus Terbaik II, III dan Pembina MTQ Tingkat Provinsi	30.000.000	0	(30.000.000)
	Jasa Peserta MTQ ke Provinsi	89.600.000	0	(89.600.000)
	Biaya umroh terbaik I Kafilah Ogan Ilir MTQ Tk. Provinsi	0	460.000.000	460.000.00
	Uang Bonus terbaik II, III & Pembina Kafilah Ogan Ilir MTQ Tk. Provinsi	0	30.000.000	30.000.000
	Jasa peserta Kafilah Ogan Ilir MTQ Provinsi	0	99.200.000	99.200.000

Pasal 3

1. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dikarenakan adanya pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 April

2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

H. M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2 April 2018

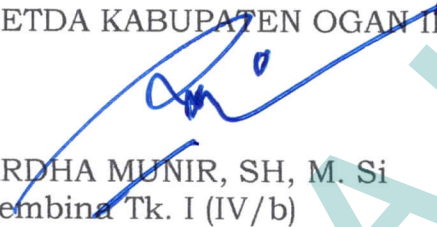
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007